



P U T U S A N
Nomor 942/PID.SUS/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MOH. REZZA EKO PRASETYA bin MASTUR;**
2. Tempat Lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 19 April 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Kutukan RT. 003 RW. 012 Kelurahan Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri (alamat KTP), yang saat ini berdomisili sementara di rumah kos yang beralamatkan di Jalan Mauni No. 63 Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa MOH. REZZA EKO PRASETYA bin MASTUR ditangkap pada tanggal 20 November 2024;

Terdakwa MOH. REZZA EKO PRASETYA bin MASTUR ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan 2 Maret 2025;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 942/PID.SUS/2025/PT SBY.

--	--	--



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025;

Terdakwa MOH. REZZA EKO PRASETYA bin MASTUR di Tingkat Banding tidak di damping Penasehat Hukum;

Terdakwa MOH. REZZA EKO PRASETYA bin MASTUR diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: PDM-106/KDIRI/Enz.2/02/2025 tanggal 24 Februari 2025, sebagai berikut:

Pertama :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 942/PID.SUS/2025/PT SBY, tanggal 12 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penunjukan Panitera Nomor 942/PID.SUS/2025/PT SBY, tanggal 12 Juni 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 942/PID.SUS/2025/PT SBY.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 942/PID.SUS/2025/PT SBY, tanggal 12 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Kdr Tanggal 8 Mei 2025 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri No. Reg. Perkara: PDM-106/KDIRI/Enz.2/02/2025 tanggal 17 April 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. REZZA EKO PRASETIYA Bin MASTUR** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. REZZA EKO PRASETIYA Bin MASTUR** dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 18.571 (delapan belas koma lima ratus tujuh puluh satu) gram;
 - 2) 1 (satu) buah alat hisap Shabu;
 - 3) 1 (satu) unit HP merek XIAOMI warna biru langit dengan nomor simcard 081553478407 dan dengan IME 862230049752199.**(Dirampas Untuk Dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 942/PID.SUS/2025/PT SBY.

--	--	--



Membaca putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 35/Pid.Sus/2025 /PN Kdr Tanggal 8 Mei 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. REZZA EKO PRASETYA bin MASTUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 18,571 (delapan belas koma lima ratus tujuh puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit Hp merek XIAOMI warna biru langit dengan nomor simcard 081553478407 dan dengan IMEI 862230049752199;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 14/Akta.Banding / 2025/PN Kdr tanggal 14 Mei 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri yang menerangkan bahwa FIKRI ABDUL KORNAIN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa MOH. REZZA EKO PRASETYA bin MASTUR telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 35/Pid.Sus/2025 /PN Kdr Tanggal 8 Mei 2025;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 942/PID.SUS/2025/PT SBY.

--	--	--



Membaca surat tercatat Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 14 Mei 2025, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kediri yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada FIKRI ABDUL KORNAIN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa MOH. REZZA EKO PRASETYA bin MASTUR ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Inzage (Surat Tercatat) masing-masing, tanggal 14 Mei 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kediri, yang ditujukan masing-masing kepada FIKRI ABDUL KORNAIN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa MOH. REZZA EKO PRASETYA bin MASTUR ;

Membaca Memori Banding tertanggal 15 Mei 2025, yang diajukan FIKRI ABDUL KORNAIN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 16 Mei 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada kepada Terdakwa MOH. REZZA EKO PRASETYA bin MASTUR pada tanggal 16 Mei 2025;

Menimbang bahwa permohonan banding FIKRI ABDUL KORNAIN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa MOH. REZZA EKO PRASETYA bin MASTUR, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa FIKRI ABDUL KORNAIN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri, mengajukan memori banding tertanggal 15 Mei 2025, yang pada pokoknya menyatakan memohon ;

1. Menyatakan Terdakwa MOH. REZZA EKO PRASETYA Bin MASTUR terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 942/PID.SUS/2025/PT SBY.

--	--	--



diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch REZZA EKO PRASETIYA Bin MASTUR dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selarna Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 18.571 (delapan belas koma lima ratus tujuh puluh satu) gram;
 - 2) 1 (satu) buah alat hisap Shabu;
 - 3) 1 (satu) unit HP merek XIAOMI warna biru langit dengan nomor simcard 081553478407 dan dengan IME 862230049752199.
(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding FIKRI ABDUL KORNAIN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Terdakwa MOH. REZZA EKO PRASETYA bin MASTUR tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 35/Pid.Sus/2025 /PN Kdr Tanggal 8 Mei 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan disusun secara alternatif,yaitu :

Pertama :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 942/PID.SUS/2025/PT SBY.

--	--	--



dengan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU:

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dari aspek pembuktian telah tepat dan benar memilih dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam membuktikan unsur- unsur pada pasal tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Kdr Tanggal 8 Mei 2025;

Menimbang ,bahwa dari aspek penjatuhan pidana, oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternative pertama yaitu pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka patut dijatuhi pidana setimpal sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan berat barang bukti berupa narkotika jenis sabu serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui bahwa Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, karena dianggap sudah cukup adil dengan tujuan supaya Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya dan sekaligus memberi pelajaran pada masyarakat agar tidak menirunya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dalam Putusan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan berpedoman kepada Putusan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 942/PID.SUS/2025/PT SBY.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, memuat kaedah hukum “menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi *edukatif, preventif, korektif dan refresif*;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (preventif), yaitu pemidanaan tersebut sebagai efek jera dan pembelajaran selain untuk Terdakwa juga orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama, sehingga pidana yang dijatuhkan merupakan upaya pencegahan untuk tidak melakukan tindak pidana, pidana yang dijatuhkan harus memberikan dampak, tidak saja bagi Terdakwa tetapi juga orang lain;

Menimbang, bahwa terkait dengan Barang bukti dalam perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan/ mengkonstantir secara tepat dan benar terhadap status barang bukti tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 18,571 (delapan belas koma lima ratus tujuh puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merek XIAOMI warna biru langit dengan nomor simcard 081553478407 dan dengan IMEI 862230049752199;

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagaimana terurai tersebut diatas telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta lamanya pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun untuk Masyarakat, maka permohonan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Nomor 35/Pid.Sus/ 2025/PN Kdr Tanggal 8 Mei 2025 maka Majelis Hakim

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 942/PID.SUS/2025/PT SBY.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Kdr Tanggal 8 Mei 2025 yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dikuatkan atau dipertahankan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan berdasarkan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b, Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke Dalam

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 942/PID.SUS/2025/PT SBY.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **MOH. REZZA EKO PRASETYA bin MASTUR** tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 35/Pid.Sus/2025 /PN Kdr Tanggal 8 Mei 2025;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Rabu, tanggal 25 Juni 2025**, oleh **Purwadi, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Didiek Riyono Putro, S.H., M. Hum . dan Togar, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Didiek Riyono Putro, S.H.,M.Hum

Purwadi, S.H.,M.Hum

Togar, S.H., M.H

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 942/PID.SUS/2025/PT SBY.

--	--	--



Panitera Pengganti,

Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 942/PID.SUS/2025/PT SBY.

--	--	--